

JDIH - AKUN MEDIA SOSIAL

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO NOMOR : 29/HK.03.1/3574/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan jangkauan Penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Probolinggo kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi huku, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Probolinggo ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional, PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, PKPU 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**Dalam Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor
29/HK.03.1/3574/2022 diatur tentang:**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH KPU KOTA
PROBOLINGGO**

CATATAN:

- Keputusan KPU Kota Probolinggo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2022